



**P U T U S A N**  
**Nomor 452/Pid.Sus/2018/PN Bkn.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ARMEN ANDREANSAH Als MAMIN Bin KATIMAN (Alm)**

Tempat lahir : Padang Halaban (Sumut)

Umur / Tanggal lahir : 38 Tahun / 11 April 1979

Jenis kelamin : Laki-Laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Petapahan Rt.043 Rw.005 Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar

Agama : Islam

Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Mei 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2018 sampai dengan tanggal 22 Juli 2018;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Tahap I sejak tanggal 23 Juli 2018 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Tahap II sejak tanggal 22 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 20 September 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2018 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2018;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2018;

halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 27 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **TATIN SUPRIHATIN,S.H** Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia berkantor di Jalan A.Rahman Saleh No.56 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 452/Pid.Sus/2018/PN Bkn. tanggal 04 Oktober 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 452/Pen.Pid/ 2018/PN.Bkn tanggal 27 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 452/Pen.Pid/2018/PN.Bkn tanggal 27 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ARMEN ANDREANSAH ALS MAMIN Bin KATIMAN (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARMEN ANDREANSAH ALS MAMIN Bin KATIMAN (Alm)**, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda

halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) Bulan Penjara.

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket bungkus kecil yang berisikan butiran kecil warna putih yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu
- 3 (tiga) bungkus kosong plastik kecil putih
- 1 (satu) unit HP Android merk Oppo warna Gold

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang kertas sebanyak Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan supaya Terdakwa **ARMEN ANDREANSAH ALS MAMIN Bin KATIMAN (Alm)**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan masih punya masa depan;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## KESATU

Bahwa ia Terdakwa **ARMEN ANDREANSAH ALS MAMIN Bin KATIMAN (Alm)** pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekira jam 11.30 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2018, bertempat di Areal Perumahan

halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGS PT. Sewangi Luhur Desa Sukaramai Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekira Jam 10.00 Wib, Pihak Kepolisian Sektor Tapung Hulu mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah perumahan kebun PT. Sewangi ada seseorang yang sering menjual narkotika jenis shabu – shabu, kemudian atas informasi tersebut Kanit Reskri IPDA LAMBOK memerintakan Sdr. Nopen Sinaga dan Sdr. Suardi (Saksi penangkap Anggota Polsek Tapung Hulu) berangkat menuju areal perumahan kebun PT Sewangi dan sesampainya saksi penangkap dilokasi tersebut, saksi penangkap langsung berkeliling mencari terdakwa tersebut dan berhasil menemukan terdakwa di sebuah warung selanjutnya saksi penangkap langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mengamankannya ke dalam mobil, selanjutnya saksi penangkap menuju ke rumah terdakwa dengan ditemani istri terdakwa yaitu Sdri. Irma Yani dan langsung melakukan penggeladahan dan ditemukan 3 (tiga) bungkus kosong plastik kecil putih bekas tempat shabu-shabu yang ditemukan didalam ruangan dapur, selanjutnya saksi penangkap kembali kedalam mobil tempat terdakwa diamankan, dan setelah saksi penangkap membuka pintu mobil, saksi penangkap melihat Narkotika Jenis Shabu dibawah tempat terdakwa sedang duduk, dan setelah diinterogasi terdakwa mengakuinya bahwa 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Shabu tersebut adalah milik terdakwa sudah sejak 1 (satu) bulan yang lalu, yang jatuh kebawah tempat terdakwa duduk

halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Tapung Hulu guna dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti berupa 1 ( satu ) bungkus plastik narkoba jenis shabu - shabu yang ditemukan dibawah tempat terdakwa sedang duduk tersebut adalah milik terdakwa yang didapat dengan cara terdakwa membelinya kepada Sdr. Apit (DPO) pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 Sekira jam 20.00 Wib di rumah Sdr. Apit (DPO) tepatnya di Gambangan Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar sebanyak 1 Ji dengan harga Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kemudian setelah terdakwa membeli Narkoba jenis Shabu tersebut terdakwa pulang kerumah, dan langsung memisahkan Narkoba jenis Shabu tersebut menjadi 5 (lima) bungkus paket kecil, adapun Narkoba Jenis Shabu tersebut sebelumnya pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 hingga sebelum terdakwa tertangkap pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 Sekira jam 10.00 Wib telah laku terjual sebanyak 4 (empat) paket kecil Shabu.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman Jenis Shabu-shabu sebanyak 1 ( satu ) bungkus plastik berisi diduga narkoba jenis shabu - shabu dengan berat kotor 0,30 gram (nol koma tiga gram) yang ditemukan di bawah tempat terdakwa sedang duduk tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota dengan Nomor : 66/IL.02.5106/2018 Tanggal 23 Mei 2018 telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang berupa Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu dengan berat keseluruhan 0,30 gram (nol koma tiga gram) dengan perincian sebagai berikut:

halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barang Bukti yang diduga berupa Narkotika jenis Shabu dengan berat 0,11 Gram (nol koma sebelas gram) yang digunakan untuk uji ke Laboratories BPOM.
  2. Barang Bukti yang diduga berupa Narkotika jenis Shabu dengan berat 0,07 Gram (nol koma nol tujuh gram) yang digunakan sebagai barang bukti di Persidangan Pengadilan.
  3. Pembungkus adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat pembungkusnya 0,12 Gram (nol koma dua belas gram).
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan Nomor : PM.01.05.94.941.05.18.I.1570 yang dituangkan didalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru pada tanggal 28 Mei 2018, telah melakukan pengujian terhadap contoh berupa kristal kasar, warna putih bening dengan berat 0,30 gram (nol koma tiga puluh gram) atas nama Terdakwa Armen Andreansah Als Mamin Bin Katiman dengan kesimpulan : “ contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ”.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa **ARMEN ANDREANSAH ALS MAMIN Bin KATIMAN (Alm)** pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekira jam 11.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2018, bertempat di Areal Perumahan AGS PT. Sewangi Luhur Desa Sukaramai Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam

halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2018/PN Bkn.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekira Jam 10.00 Wib, Pihak Kepolisian Sektor Tapung Hulu mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah perumahan kebun PT. Sewangi ada seseorang yang sering menjual narkotika jenis shabu – shabu, kemudian atas informasi tersebut Kanit Reskri IPDA LAMBOK memerintakan Sdr. Nopen Sinaga dan Sdr. Suardi (Saksi penangkap Anggota Polsek Tapung Hulu) berangkat menuju areal perumahan kebun PT Sewangi dan sesampainya saksi penangkap dilokasi tersebut, saksi penangkap langsung berkeliling mencari terdakwa tersebut dan berhasil menemukan terdakwa di sebuah warung selanjutnya saksi penangkap langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mengamankannya ke dalam mobil, selanjutnya saksi penangkap menuju ke rumah terdakwa dengan ditemani istri terdakwa yaitu Sdri. Irma Yani dan langsung melakukan penggeladahan dan ditemukan 3 (tiga) bungkus kosong plastik kecil putih bekas tempat shabu-shabu yang ditemukan didalam ruangan dapur, selanjutnya saksi penangkap kembali kedalam mobil tempat terdakwa diamankan, dan setelah saksi penangkap membuka pintu mobil, saksi penangkap melihat Narkotika Jenis Shabu dibawah tempat terdakwa sedang duduk, dan setelah diinterogasi terdakwa mengakuinya bahwa 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Shabu tersebut adalah milik terdakwa sudah sejak 1 (satu) bulan yang lalu, yang jatuh kebawah tempat terdakwa duduk sebelah kiri, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Tapung Hulu guna dilakukan proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I

halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman Jenis Shabu-shabu sebanyak 1 ( satu ) bungkus plastik berisi diduga narkotika jenis shabu - shabu dengan berat kotor 0,30 gram ( nol koma tiga gram ) yang ditemukan di bawah tempat terdakwa sedang duduk tersebut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota dengan Nomor : 66/IL.02.5106/2018 Tanggal 23 Mei 2018 telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang berupa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu dengan berat keseluruhan 0,30 gram ( nol koma tiga gram ) dengan perincian sebagai berikut:

1. Barang Bukti yang diduga berupa Narkotika jenis Shabu dengan berat 0,11 Gram ( nol koma sebelas gram ) yang digunakan untuk uji ke Laboratories BPOM.
2. Barang Bukti yang diduga berupa Narkotika jenis Shabu dengan berat 0,07 Gram ( nol koma nol tujuh gram ) yang digunakan sebagai barang bukti di Persidangan Pengadilan.
3. Pembungkus adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat pembungkusnya 0,12 Gram ( nol koma dua belas gram ).

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan Nomor : PM.01.05.94.941.05.18.I.1570 yang dituangkan didalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru pada tanggal 28 Mei 2018, telah melakukan pengujian terhadap contoh berupa kristal kasar, warna putih bening dengan berat 0,30 gram ( nol koma tiga puluh gram ) atas nama Terdakwa Armen Andreansah Als Mamin Bin Katiman dengan kesimpulan : “ contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I ( satu ) sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ”.

halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

## ATAU

## KETIGA

Bahwa ia Terdakwa **ARMEN ANDREANSAH ALS MAMIN Bin KATIMAN (Alm)** pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekira jam 11.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2018, bertempat di Areal Perumahan AGS PT. Sewangi Luhur Desa Sukaramai Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *sebagai penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekira Jam 10.00 Wib, Pihak Kepolisian Sektor Tapung Hulu mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah perumahan kebun PT. Sewangi ada seseorang yang sering menjual narkotika jenis shabu – shabu, kemudian atas informasi tersebut Kanit Reskri IPDA LAMBOK memerintakan Sdr. Nopen Sinaga dan Sdr. Suardi (Saksi penangkap Anggota Polsek Tapung Hulu) berangkat menuju areal perumahan kebun PT Sewangi dan sesampainya saksi penangkap dilokasi tersebut, saksi penangkap langsung berkeliling mencari terdakwa tersebut dan berhasil menemukan terdakwa di sebuah warung selanjutnya saksi penangkap langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mengamankannya ke dalam mobil, selanjutnya saksi penangkap menuju ke rumah terdakwa dengan ditemani istri terdakwa yaitu Sdri. Irma Yani dan langsung melakukan penggeladahan dan ditemukan 3 (tiga) bungkus kosong plastik kecil putih bekas tempat shabu-shabu yang ditemukan didalam ruangan dapur, selanjutnya saksi penangkap kembali kedalam mobil tempat

halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa diamankan, dan setelah saksi penangkap membuka pintu mobil, saksi penangkap melihat Narkotika Jenis Shabu dibawah tempat terdakwa sedang duduk, dan setelah diinterograsi terdakwa mengakuinya bahwa 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Shabu tersebut adalah milik terdakwa sudah sejak 1 (satu) bulan yang lalu, yang jatuh dibawah tempat terdakwa duduk sebelah kiri, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Tapung Hulu guna dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang sebagai penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri, sebanyak 1 ( satu ) bungkus plastik berisi diduga narkotika jenis shabu - shabu dengan berat kotor 0,30 gram ( nol koma tiga gram) yang ditemukan di bawah tempat terdakwa sedang duduk tersebut
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Urine milik Terdakwa Armen Andreansah Als Mamin yang dikeluarkan oleh Bagian Labolatorium Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru dengan Nomor : R/73/V/2018/LAB Tanggal 22 Mei 2018 adalah Positif Met Amphetamin.

Bahwa Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Nopen R Siregar Als Nopen** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.

halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya perkara diduga Narkotika jenis shabu-shabu tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekira jam 10.00 Wib di Areal Perumahan AGS PT. Sewangi Sejati Luhur Desa Sukaramai Kec. Tapung Hulu Kab.Kampar.
- Bahwa adapun cara saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang diduga memiliki Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah ketika itu diperoleh informasi dari masyarakat bahwa di daerah perumahan kebun PT Sewangi Ada orag yang sering menjual narkotika jenis shabu shabu dan selanjutnya atas perintah Kanit Reskrim maka saksi bersama dengan kanit Ipda Lambok dan rekan yang lain yang bernama Brigadir Suardi berangkat menuju areal perumahan kebun PT Sewangi dan kemudian setelah para saksi berkeliling mencari orang yang dimaksud maka para saksi pun menemukan orang tersebut yang kemudian saksi ketahui bernama Mamin ada di sebuah warung dan selanjutnya orang tersebut dipanggil dan datang serta kemudian para saksi pun bertanya sambil menggeledah / memeriksa orang tersebut dan seraya memasukkan nya ke dalam mobil dan kemudian saksi bersama dengan Terdakwa pun ke dalam rumah terdakwa Mamin dan bertemu dengan istrinya dan meminta untuk menyaksikan pemeriksaan yang para saksi lakukan dan di dalam ruangan dapur saksi menemukan beberapa buah plastik diduga bekas / tempat shabu shabu dan juga saksi mendapati beberapa batang pipet dan kemudian saksi di panggil oleh rekan saksi Suardi dan mengatakan "bang udah dapat bang, dibuang nya waktu diperisa di dalam mobil "dan selanjutnya saksi pun menuju mobil dan melihat ada ditemukan 1 (satu) bungkus plastik berisi diduga narkoba jenis shabu shabu dan setelah ditanyai terdakwa Mamin mengaku barang tersebut adalah milik nya dan sudah sejak 1 (satu) bulan yang lalu menjadi penjual narkoba jenis shabu shabu dan selanjutnya terdakwa dan barang

halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti para saksi bawa ke Polsek Tapung Hulu untuk dilakukan proses selanjutnya.

- Bahwa adapun kepemilikan Narkotika jenis shabu shabu yang para saksi temukan di lantai bangku 2 (dua) dalam mobil ketika itu itu adalah diakui oleh Terdakwa dan diakui dijatuhkan dilantai lantai mobil tersebut saat penggeledahan terhadapnya saat itu.
- Bahwa adapun diduga paket shabu yang para saksi temukan saat itu milik terdakwa tersebut adalah 1 (satu) paket kecil berupa diduga Narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa adapun barang barang yang saksi dan rekan saksi temukan sehubungan pada saat penangkapan adalah 1 (satu) paket bungkus kecil yang berisikan butiran kecil warna putih yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu, 3 (tiga) bungkus kosong plastik kecil putih, Uang kertas sebanyak Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) unit HP Android merk Oppo warna Gold

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi Suardi Als Suardi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa terjadinya perkara diduga Narkotika jenis shabu-shabu tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekira jam 10.00 Wib di Areal Perumahan AGS PT. Sewangi Sejati Luhur Desa Sukaramai Kec. Tapung Hulu Kab.Kampar.
- Bahwa adapun cara saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang diduga memiliki Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah ketika itu diperoleh informasi dari masyarakat bahwa di

halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



daerah perumahan kebun PT Sewangi Ada orang yang sering menjual narkoba jenis shabu shabu dan selanjutnya atas perintah Kanit Reskrim maka saksi bersama dengan kanit Ipda Lambok dan rekan yang lain yang bernama Brigadir Suardi berangkat menuju areal perumahan kebun PT Sewangi dan kemudian setelah para saksi berkeliling mencari orang yang dimaksud maka para saksi pun menemukan orang tersebut yang kemudian saksi ketahui bernama Mamin ada di sebuah warung dan selanjutnya orang tersebut dipanggil dan datang serta kemudian para saksi pun bertanya sambil menggeledah / memeriksa orang tersebut dan seraya memasukkan nya ke dalam mobil dan kemudian saksi bersama dengan Terdakwa pun ke dalam rumah terdakwa Mamin dan bertemu dengan istrinya dan meminta untuk menyaksikan pemeriksaan yang para saksi lakukan dan di dalam ruangan dapur saksi menemukan beberapa buah plastik diduga bekas / tempat shabu shabu dan juga saksi mendapati beberapa batang pipet dan kemudian saksi di panggil oleh rekan saksi Suardi dan mengatakan "*bang udah dapat bang, dibuang nya waktu diperisa di dalam mobil*" dan selanjutnya saksi pun menuju mobil dan melihat ada ditemukan 1 (satu) bungkus plastik berisi diduga narkoba jenis shabu shabu dan setelah ditanyai terdakwa Mamin mengaku barang tersebut adalah milik nya dan sudah sejak 1 (satu) bulan yang lalu menjadi penjual narkoba jenis shabu shabu dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti para saksi bawa ke Polsek Tapung Hulu untuk dilakukan proses selanjutnya.

- Bahwa adapun kepemilikan Narkoba jenis shabu shabu yang para saksi temukan di lantai bangku 2 (dua) dalam mobil ketika itu itu adalah diakui oleh Terdakwa dan diakui dijatuhkan dilantai lantai mobil tersebut saat penggeledahan terhadapnya saat itu.

halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun diduga paket shabu yang para saksi temukan saat itu milik terdakwa tersebut adalah 1 (satu) paket kecil berupa diduga Narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa adapun barang barang yang saksi dan rekan saksi temukan sehubungan pada saat penangkapan adalah 1 (satu) paket bungkus kecil yang berisikan butiran kecil warna putih yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu, 3 (tiga) bungkus kosong plastik kecil putih, Uang kertas sebanyak Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) unit HP Android merk Oppo warna Gold;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. **Saksi Irma Yani Als Irma Binti Pairun** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa kejadian dugaan Tindak Pidana Narkotika tersebut jenis Shabu tersebut saksi tidak tahu pasti akan tetapi setelah diberitahu barulah saksi mengetahui kejadian itu terjadi pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 Sekira jam 12.00 Wib di Perumahan AGS PT.Sewangi Sejati Luhur Desa Sukaramai Kec.Tapung Hulu Kab.Kampar dan pada saat kejadian tersebut saksi berada di dalam rumah saat itu bersama dengan anak saksi yang bernama Sdr.Damar Raditya;
- Bahwa adapun cara saksi dapat mengetahui kejadian dugaan Tindak Pidana tersebut adalah yang mana salah seorang anggota kepolisian datang menjumpai saksi dan memberitahukan akan melakukan penggeladahan di rumah saksi saat itu.
- Bahwa adapun penyebab sehingga rumah saksi dilakukan penggeledahan saat itu adalah dikarenakan suami saksi yang bernama Sdr.Armen

halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andreansah Alias Mamin telah di tangkap pihak kepolisian saat itu sehubungan dengan permasalahan Narkotika jenis Shabu.

- Bahwa adapun yang di temukan oleh pihak kepolisian ketika melakukan penggeledahan di dalam rumah saksi saat itu adalah di bagian dapur di dapat 3 (tiga) bungkus plastik kosong kecil bening.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik dari 3 (tiga) bungkus plastik kosong kecil bening tersebut dan terhadap barang tersebut di temukan di dalam dapur rumah saksi saat itu. Bahwa saksi menerangkan saksi tidak tahu pasti apa yang di temukan pada diri suami saksi saat itu sebelum dilakukan penggeledahan di rumah saksi.
- Bahwa adapun yang telah melakukan penggeledahan di rumah saksi saat itu berjumlah 2 (dua) orang laki – laki yang tidak menggunakan pakaian dinas saat itu

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari senin tanggal 21 Mei 2018 sekira jam 10.00 Wib di Areal Perumahan AGS PT. Sewangi Sejati Luhur Desa sukaramai Kec Tapung Hulu Kab Kampar dan adapun yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah Anggota Kepolisian berjumlah 3 (tiga) orang saat itu dan terdakwa tidak mengenali nama petugas kepolisian tersebut.
- Bahwa adapun kronologis sehingga terdakwa berhasil ditangkap ketika itu adalah yang mana pada hari senin tanggal 21 Mei 2018 sekira jam 09.45 Wib terdakwa mendapat Telefon dari Suardi dengan berkata “ sakit kepala ku ni

halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



min" jawab terdakwa saat itu " ini bang obatnya oskadon, ....sendiri bang "

jawab Sdr.Suardi tersebut "sendiri", kalau rame bisa nggak" jawab terdakwa saat itu iya, nggaklah bang, kalau sendiri okelah bang" tidak lama kemudian sekitar 10 menit kemudian Sdr Suardi kembali menelfon terdakwa berkata "kau yang baru masuk kewarung tadi..?" Jawab terdakwa saat itu " mobil yang baru masuk tadi abang?? Jawab sdr suardi : "iya" setelah itu Sdr Suardi turun dari dalam mobil warna silver lalu berjalan kaki mengarah ke garasi mobil melihat Sdr Suadri mengarah ke garasi mobil terdakwa pun mendekatinya dan berjumpa di garasi mobil saat itu ketika itu sdr suardi bertanya " banyak ngak buah mu ??? "jawab terdakwa "nggak ada bang "ketika itu Sdr Suardi memegang tangan terdakwa sebelah kiri sambil membawa terdakwa ke arah mobil yang dibawahnya saat itu;

- Bahwa sesampainya dekat mobil terdakwa masuk kedalam mobil dibagian tengah saat itu lalu duduk saat itu dan didalam mobil itu sudah ada 2 (dua) orang lagi yang tidak terdakwa kenali saat itu, kemudian anggota polisi tersebut menyuruh terdakwa agar mengeluarkan isi yang ada didalam kantong celana saat itu namun tidak diketemukan juga saat itu setelah itu terdakwa pun dibawah kearah rumah terdakwa sedangkan terdakwa tetap berad didalam mobil bersama dengan 1 (satu) orang anggota Polisi saat itu sedangkan dua orang anggota polisi yang lain turun dari dalam mobil dan kemudian menuju kearah rumah itu dan masuk kedalam rumah tersebut kemudian 2 (dua) orang laki laki tersebut kembali lagi masuk kedalam mobil tersebut saat itu dan Sdr Suardi membuka pintu tengah sebelah kiri setelah terbuka sdr. Suardi melihat dilantai dekat pintu tengah sebelah kiri mobil ada bungkus kecil bening putih yang berisikan butiran bening ketika itu Sdr. Suardi berkata " ini dia ....?? Kamu ambil itu " dengan perkataan demikian terdawapun mengambil bungkus kecil yang berisikan butiran bening tersebut dari lantai sebelah kiri bangku dekat duduk terdakwa saat itu da

halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu anggota kepolisian bertanya lagi “ ada lagi nggak punyamu lagi ...? jawab terdakwa saat itu “ nggak ada lagi pak “ selanjutnya terdakwa dibawa oleh pihak kepolisian keluar dari areal perusahaan PT. Sewangi Sejati Luhur hingga menuju ke Polsek Tapung Hulu guna dilakukan Proses lebih lanjut lagi;

- Bahwa Terdakwa menerangkan adapun bungkus kecil yang ditemukan dilantai sebelah kiri dekat pintu sebelah kiri mobil saat itu dekat terdakwa duduk adalah 1 (satu) paket bungkus kecil saat itu.
- Bahwa Terdakwa menerangkan adapun pemilik dari 1 (satu) paket bungkus kecil yang berisikan butiran kecil putih tersebut adalah merupakan milik dari sdri Armen Andreansah yang tidak lain adalah diri terdakwa sendiri.
- Bahwa adapun yang meletakkan 1 (satu) paket bungkus kecil yang berisikan butiran kecil warna putih tersebut ketika terdakwa memeriksa kantong celana terdakwa sebelah kiri saat itu menurut terdakwa disitulah 1 (satu) paket bungkus kecil yang berisikan butiran kecil warna putih tersebut jatuh kelantai mobil sebelah kiri ketika itu.
- Bahwa adapun posisi terdakwa ketika sdr.Suardi menghubungi terdakwa saat itu adalah terdakwa sedang berada didalam rumah saat itu bersama isteri terdakwa saat itu dan adapun maksud dan dari perkataan terdakwa dengan berkata “ ada ini bang obatnya oskadon, sendiri bang ” adalah ada beruap shabu saat itu yang mana dalam bahasa pergaulan sehari-hari –hari untuk menggunakan shabu tersebut menggunakan bahasa kiasan tersebut.
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) peket bungkus kecil yang berisikan butiran kecil warna putih tersebut adalah dari Sdr. Apit ketika itu.
- Bahwa Terdakwa menerangkan terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu dari sdr.APIT tersebut pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 Sekira jam 20.00 Wib di rumah sdr.APIT tepatnya di Gambangan Desa Danau Lancang Kec.Tapung Hulu Kab.Kampar sebanyak 1 Ji dengan harga Rp 1.500.000,-

halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kemudian setelah terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu tersebut terdakwa pulang kerumah terdakwa dan dirumah terdakwa memisahkan lagi Narkotika jenis Shabu tersebut menjadi sebanyak 5 (lima) bungkus paket kecil saat itu dan yang telah laku terjual dari hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 hingga sebelum terdakwa tertangkap pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 Sekira jam 10.00 Wib adalah sekitar 4 (empat) paket kecil Shabu.

- Bahwa Terdakwa menerangkan saat petugas kepolisian melakukan pemeriksaan di dalam rumah terdakwa ketika itu terdakwa tidak tahu sama sekali apakah petugas kepolisian ada atau tidak menemukan barang dari dalam rumah terdakwa saat itu yang mana saat itu terdakwa berada di dalam mobil bersama 1 orang petugas kepolisian namun di dalam rumah terdakwa ada istri terdakwa yang melihat saat itu.
- Bahwa setelah sdr.Suardi menelepon terdakwa saat itu terdakwa berangkat dari rumah terdakwa sudah memegang 1 (satu) paket bungkus kecil Shabu tersebut lalu terdakwa bawa ke arah warung dan di warung terdakwa mendapat telepon dari sdr.Suardi lagi dan dari warung tersebut hendak menuju ke garasi terdakwapun meletakkan 1 (satu) paket bungkus kecil shabu di kantong belakang sebelah kiri saat itu hingga akhirnya ketika di dalam mobil terdakwa disuruh petugas kepolisian untuk memeriksa kantong celana terdakwa disitulah 1 (satu) paket bungkus kecil shabu yang sudah terdakwa persiapan tadi terjatuh dilantai disamping bangku sebelah kiri dekat pintu saat itu.
- Bahwa adapun cara setiap pembeli atau pemesan sehingga dapat membeli kepada terdakwa adalah dengan cara dapat menghubungi terdakwa melalui telepon terdakwa merk Oppo type A37 warna Putih - Gold dengan nomor 0812 6711 2775 atau dapat langsung menjumpai terdakwa saat itu juga sedangkan jika terdakwa ingin memesan kepada sdr.Apit untuk membeli

halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis Shabu adalah terdakwa juga menelepon sdr.Apit melalui hand phone terdakwa atau langsung menjumpainya dirumahnya saat itu.

- Bahwa untuk mengambil atau memesan Narkotika jenis Shabu tersebut terdakwa selalu melalui dari sdr.Apit dan terdakwa lebih sering diberikan Narkotika jenis Shabu milik sdr.APIT untuk di jualkan kepada orang tanpa terdakwa beli akan tetapi uang modal tersebut terdakwa kembalikan dan sisanya uang keuntungan terdakwa saat itu.
- Bahwa Terdakwa sudah berprofesi sebagai penjual Narkotika jenis Shabu tersebut sudah sekitar 2 bulan yang lalu. Bahwa Terdakwa menerangkan selain dari diri terdakwa masih ada juga yang diamankan oleh petugas kepolisian setelah dari rumah terdakwa saat itu yaitu 2 (dua) orang laki-laki bernama sdr.Angga dan sdr.Amir yang mana mereka berdua saat terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian mereka sedang menjalankan tugas sebagai petugas keamanan / security di perusahaan kebun PT.Sewanggi Sejati Luhur.
- Bahwa Terdakwa menerangkan adapun menyebabkan sehingga kedua orang yang terdakwa maksud yaitu sdr.Angga dan sdr.Amir selaku petugas keamanan kebun PT.Sewanggi Sejati Luhur adalah yaitu sdr.Angga memberitahukan kepada terdakwa bahwa ada petugas kepolisian datang menjumpai terdakwa yang mana mereka berdua berjaga di pos yang berbeda terhadap sdr.Amir di Pos 1 sedangkan sdr.Angga di pos 2 PT.Sewanggi Sejati Luhur saat itu.
- Bahwa yang menyebabkan sehingga terdakwa diberitahukan oleh sdr.Angga bahwa ada petugas kepolisian datang saat itu adalah dengan mengirimkan SMS / pesan singkat kepada terdakwa saat itu dengan nama di SMS / pesan singkat "sdr.Angga Bg,ada polisi kerumh abg" dengan nomor telepon sdr.Angga 0812 6151 5397.
- Bahwa Terdakwa memiliki serta menjual narkotika jenis shabu tersebut sama sekali tidak ada memiliki izin yang resmi dari instansi yang mengeluarkan

halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan sebagai berikut :

- **Saksi Samsudir** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan Terdakwa pada hari Senin tanggal 23 Mei 2018 sekitar pukul 10.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di AGS PT Sewangi Luhur Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian berpakaian preman;
- Bahwa saksi satu tempat tinggal dengan Terdakwa dan jarak rumah saksi dengan rumah Terdakwa sekitar 20 meter;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa pulang kerja pada malam hari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa menggunakan Narkoba;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket bungkus kecil yang berisikan butiran kecil warna putih yang diduga berisikan Narkoba jenis shabu
- 3 (tiga) bungkus kosong plastik kecil putih
- 1 (satu) unit HP Android merk Oppo warna Gold
- Uang kertas sebanyak Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekira Jam 10.00 Wib, Pihak Kepolisian Sektor Tapung Hulu mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah perumahan kebun PT. Sewangi ada seseorang yang sering

halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual narkoba jenis shabu-shabu, kemudian atas informasi tersebut Kanit Reskrim Ipda Lambok memerintahkan Sdr. Nopen Sinaga dan Sdr. Suardi (Saksi penangkap Anggota Polsek Tapung Hulu) berangkat menuju areal perumahan kebun PT Sewangi dan sesampainya saksi penangkap dilokasi tersebut, saksi penangkap langsung berkeliling mencari terdakwa tersebut dan berhasil menemukan terdakwa di sebuah warung selanjutnya saksi penangkap langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mengamankannya ke dalam mobil, selanjutnya saksi penangkap menuju ke rumah terdakwa dengan ditemani istri terdakwa yaitu Sdri. Irma Yani dan langsung melakukan penggeladahan dan ditemukan 3 (tiga) bungkus kosong plastik kecil putih bekas tempat shabu-shabu yang ditemukan didalam ruangan dapur, selanjutnya saksi penangkap kembali kedalam mobil tempat terdakwa diamankan, dan setelah saksi penangkap membuka pintu mobil, saksi penangkap melihat Narkoba Jenis Shabu dibawah tempat terdakwa sedang duduk, dan setelah diinterogasi terdakwa mengakuinya bahwa 1 (satu) Paket Narkoba Jenis Shabu tersebut adalah milik terdakwa sudah sejak 1 (satu) bulan yang lalu, yang jatuh kebawah tempat terdakwa duduk sebelah kiri, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Tapung Hulu guna dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota dengan Nomor : 66/IL.02.5106/2018 Tanggal 23 Mei 2018 telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang berupa Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu dengan berat keseluruhan 0,30 gram (nol koma tiga gram) dengan perincian sebagai berikut:

1. Barang Bukti yang diduga berupa Narkoba jenis Shabu dengan berat 0,11 Gram (nol koma sebelas gram) yang digunakan untuk uji ke Laboratories BPOM.

halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Barang Bukti yang diduga berupa Narkotika jenis Shabu dengan berat 0,07 Gram (nol koma nol tujuh gram) yang digunakan sebagai barang bukti di Persidangan Pengadilan.

3. Pembungkus adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat pembungkusnya 0,12 Gram (nol koma dua belas gram).

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan Nomor : PM.01.05.94.941.05.18.I.1570 yang dituangkan didalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru pada tanggal 28 Mei 2018, telah melakukan pengujian terhadap contoh berupa kristal kasar, warna putih bening dengan berat 0,30 gram (nol koma tiga puluh gram) atas nama Terdakwa Armen Andreansah Als Mamin Bin Katiman dengan kesimpulan : "contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika".
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Shabu-shabu sebanyak 1 ( satu ) bungkus plastik berisi diduga narkotika jenis shabu - shabu dengan berat kotor 0,30 gram (nol koma tiga gram) yang ditemukan di bawah tempat terdakwa sedang duduk tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang

halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

## **Ad. 1. Unsur Setiap Orang :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **ARMEN ANDREANSAH ALS MAMIN Bin KATIMAN (Alm)** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

## **Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, "menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:"

- Bertentangan dengan hukum obyektif;

halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Tanpa Hak merupakan bagian dari Unsur Melawan Hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini Unsur Tanpa Hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini terungkap bermula pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekira Jam 10.00 Wib, Pihak Kepolisian Sektor Tapung Hulu mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah perumahan kebun PT. Sewangi ada seseorang yang sering menjual narkotika jenis shabu-shabu, kemudian atas informasi tersebut Kanit Reskrim Ipda Lambok memerintahkan Sdr. Nopen Sinaga dan Sdr. Suardi (Saksi penangkap Anggota Polsek Tapung Hulu) berangkat menuju areal perumahan

halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebun PT Sewangi dan sesampainya saksi penangkap dilokasi tersebut, saksi penangkap langsung berkeliling mencari terdakwa tersebut dan berhasil menemukan terdakwa di sebuah warung selanjutnya saksi penangkap langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mengamankannya ke dalam mobil, selanjutnya saksi penangkap menuju ke rumah terdakwa dengan ditemani istri terdakwa yaitu Sdri. Irma Yani dan langsung melakukan penggeladahan dan ditemukan 3 (tiga) bungkus kosong plastik kecil putih bekas tempat shabu-shabu yang ditemukan didalam ruangan dapur, selanjutnya saksi penangkap kembali kedalam mobil tempat terdakwa diamankan, dan setelah saksi penangkap membuka pintu mobil, saksi penangkap melihat Narkotika Jenis Shabu dibawah tempat terdakwa sedang duduk, dan setelah diinterogasi terdakwa mengakuinya bahwa 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Shabu tersebut adalah milik terdakwa sudah sejak 1 (satu) bulan yang lalu, yang jatuh kebawah tempat terdakwa duduk sebelah kiri, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Tapung Hulu guna dilakukan proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota dengan Nomor : 66/IL.02.5106/2018 Tanggal 23 Mei 2018 telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang berupa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu dengan berat keseluruhan 0,30 gram (nol koma tiga gram) dengan perincian sebagai berikut:

1. Barang Bukti yang diduga berupa Narkotika jenis Shabu dengan berat 0,11 Gram (nol koma sebelas gram) yang digunakan untuk uji ke Laboratories BPOM.
2. Barang Bukti yang diduga berupa Narkotika jenis Shabu dengan berat 0,07 Gram (nol koma nol tujuh gram) yang digunakan sebagai barang bukti di Persidangan Pengadilan.

halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pembungkus adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat pembungkusnya 0,12 Gram (nol koma dua belas gram).

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan Nomor : PM.01.05.94.941. 05.18.I.1570 yang dituangkan didalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru pada tanggal 28 Mei 2018, telah melakukan pengujian terhadap contoh berupa kristal kasar, warna putih bening dengan berat 0,30 gram (nol koma tiga puluh gram) atas nama Terdakwa Armen Andreansah Als Mamin Bin Katiman dengan kesimpulan : “ contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ”.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu dengan berat keseluruhan 0,30 gram (nol koma tiga gram) yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa merupakan narkotika jenis shabu-shabu milik Terdakwa dan Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena pekerjaan Terdakwa dalam kesehariannya Terdakwa merupakan seorang Petani/Pekebun dan tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu (Menteri Kesehatan) sehingga Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua Tanpa Hak atau secara Melawan Hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

## **Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk *therapy* karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini, setelah Pihak Kepolisian Sektor Tapung Hulu mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah perumahan kebun PT. Sewangi ada seseorang yang sering menjual narkotika jenis shabu-shabu, kemudian atas informasi tersebut Kanit Reskrim Ipda Lambok memerintahkan Sdr. Nopen Sinaga dan Sdr. Suardi (Saksi penangkap Anggota Polsek Tapung Hulu) berangkat menuju areal perumahan kebun PT Sewangi dan sesampainya saksi penangkap dilokasi tersebut, saksi penangkap langsung berkeliling mencari terdakwa tersebut dan berhasil

halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan terdakwa di sebuah warung selanjutnya saksi penangkap langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mengamankannya ke dalam mobil, selanjutnya saksi penangkap menuju ke rumah terdakwa dengan ditemani istri terdakwa yaitu Sdri. Irma Yani dan langsung melakukan penggeladahan dan ditemukan 3 (tiga) bungkus kosong plastik kecil putih bekas tempat shabu-shabu yang ditemukan didalam ruangan dapur, selanjutnya saksi penangkap kembali kedalam mobil tempat terdakwa diamankan, dan setelah saksi penangkap membuka pintu mobil, saksi penangkap melihat Narkotika Jenis Shabu dibawah tempat terdakwa sedang duduk, dan setelah diinterogasi terdakwa mengakuinya bahwa 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Shabu tersebut adalah milik terdakwa sudah sejak 1 (satu) bulan yang lalu, yang jatuh kebawah tempat terdakwa duduk sebelah kiri, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Tapung Hulu guna dilakukan proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota dengan Nomor : 66/IL.02.5106/2018 Tanggal 23 Mei 2018 telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang berupa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu dengan berat keseluruhan 0,30 gram (nol koma tiga gram) dengan perincian sebagai berikut:

1. Barang Bukti yang diduga berupa Narkotika jenis Shabu dengan berat 0,11 Gram (nol koma sebelas gram) yang digunakan untuk uji ke Laboratories BPOM.
2. Barang Bukti yang diduga berupa Narkotika jenis Shabu dengan berat 0,07 Gram (nol koma nol tujuh gram) yang digunakan sebagai barang bukti di Persidangan Pengadilan.
3. Pembungkus adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat pembungkusnya 0,12 Gram (nol koma dua belas gram).

halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan Nomor : PM.01.05.94.941. 05.18.I.1570 yang dituangkan didalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru pada tanggal 28 Mei 2018, telah melakukan pengujian terhadap contoh berupa kristal kasar, warna putih bening dengan berat 0,30 gram (nol koma tiga puluh gram) atas nama Terdakwa Armen Andreansah Als Mamin Bin Katiman dengan kesimpulan : “ contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ”.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu dengan berat keseluruhan 0,30 gram (nol koma tiga gram) yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa merupakan narkotika jenis shabu-shabu milik Terdakwa dan Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa telah terbukti memiliki Narkotika Golongan I tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat alternatif yang artinya bahwa apabila salah satu perbuatan sebagaimana ditentukan dalam unsur ini telah terbukti, maka uraian unsur tersebut haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada kesimpulan dan pendapat tersebut diatas, dalam Musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (dissenting opinion) mengenai pertimbangan hukumnya. Bahwa Hakim Anggota, Cecep Mustafa, SH, LL.M., berpendapat bahwa memperhatikan jalannya peristiwa tindak pidana ini terutama memperhatikan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh para saksi tidaklah tepat dan adil kalaulah perbuatan Terdakwa dimaksud dikategorikan sebagai suatu tindak pidana, karena berdasarkan keterangan Terdakwa, telah nyata bahwa Terdakwa sesungguhnya merupakan korban dari suatu keadaan yang telah dialaminya. Dengan demikian, perbuatan yang dilakukannya semata-mata sebagai gejala dari masalah mendasar. Masalah mendasar tersebut berhubungan dengan masalah kerja rodi. Beratnya pekerjaan fisik untuk mengangkut sawit, tidak adanya alat bantu untuk meringankan pekerjaan angkut dan tidak adanya dukungan suplement penambah tenaga dari perusahaan mengakibatkan terdakwa tidak memiliki pilihan lain menggunakan narkoba jenis stimulant (Met Amphetamin) yang dapat merangsang semangat meski untuk kerja berat. Kondisi yang dialami oleh terdakwa secara teori dapat dikonsepsikan sebagai alasan pemaaf. Bahwa pertimbangan tersebut diatas, sejalan pula dengan rekomendasi studi oleh Pat Carlen, tahun 1994 dalam bab 'Crime, Inequality, and Sentencing', dalam buku D. Garland and R. Duff (eds.) A Reader on Punishment (Oxford: Oxford University Press), rekomendasi studi oleh Jenni Ward, tahun 2013 dalam jurnal 'The Punishment of Drug Possession Cases in the Magistrates' Courts: Time for a Rethink, European Journal on Criminal Policy and Research. (19), 4, 289-307, dan rekomendasi studi oleh Cecep Mustafa, tahun 2016 dalam artikel "Punishment, in fact, did not resolve the

halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



problem": Judicial perspectives on the sentencing of minor drug offenders in Indonesia. British Society of Criminology. (16), 89–106. Tersedia; <http://www.britsoccrim.org/pbcc2016/> yang menerangkan bahwa perbuatan yang dilakukannya seorang terdakwa pada hakikatnya cerminan dari permasalahan kesenjangan sosial di masyarakat sehingga dapat dimaafkan. Menimbang bahwa dengan dimaafkannya perbuatan terdakwa karena hukum menganggap terdakwa tidak memiliki kesalahan dalam menawarkan untuk dijual narkoba, maka atasnya terdakwa tidaklah patut lagi untuk dijatuhi pidana, sehingga perbuatan terdakwa dari segi hukum acara haruslah dipandang bukan lagi sebagai suatu tindak pidana lagi. Menimbang bahwa atas kejadian ini, telah ada dukungan dari istri terdakwa supaya terdakwa dapat pulih dari penyalahgunaan narkoba, berpartisipasi secara positif di masyarakat yang pada akhirnya, akan berkontribusi pada makna keadilan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, Hakim Anggota berpendapat bahwa sepatutnya dalam perkara ini diputuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ARMEN ANDREANSAH als MAMIN bin KATIMAN terbukti telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana didakwakan alternatif ketiga, akan tetapi perbuatan itu bukanlah merupakan suatu tindak pidana (onslag van recht vervolging);
2. Melepaskan terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;
3. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dalam keadaan seperti semula;
4. Memerintahkan agar barang bukti dikembalikan kepada yang berhak sebagai mana asal penyitaanya;
5. Membebankan biaya perkara kepada negara;

halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah berupaya secara bersungguh-sungguh untuk mencapai permufakatan dalam perkara ini, namun hal tersebut tidak tercapai, oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka dengan memperhatikan komposisi suara terbanyak dalam Majelis Hakim maka terhadap pokok perkara dalam perkara ini ditetapkan bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 1 (satu) paket bungkus kecil yang berisikan butiran kecil warna putih berisikan Narkotika jenis shabu, 3 (tiga) bungkus kosong plastik kecil putih, 1 (satu) unit HP Android merk Oppo

halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Gold, adalah merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya dan oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa Uang kertas sebanyak Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) oleh karena memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa dan mengancam pertahanan dan ketahanan nasional;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI**

halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa **ARMEN ANDREANSAH ALS MAMIN Bin KATIMAN (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersaiah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana daiam dakawaan aiternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket bungkus kecil yang berisikan butiran kecil warna putih berisikan Narkotika jenis shabu
  - 3 (tiga) bungkus kosong plastik kecil putih
  - 1 (satu) unit HP Android merk Oppo warna GoldDirampas untuk dimusnahkan
  - Uang kertas sebanyak Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)Dirampas untuk Negara
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SELASA**, tanggal **13 NOPEMBER 2018**, oleh **HJ.MELFIHARYATI,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **CECEP MUSTAFA,S.H.,LL.M.** dan **MENI WARLIA,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **15 NOPEMBER 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi

halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **FITRI YENTI,S.H.** Panitera pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **ARIF RIYANTO,S.H,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**CECEP MUSTAFA,S.H.,LL.M.**

**HJ.MELFIHARYATI, S.H.,M.H.**

**MENI WARLIA,S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**FITRI YENTI,S.H.**

halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2018/PN Bkn.